

**STUDI KELAYAKAN BANTUAN BAZNAS REJANG LEBONG
DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM EKONOMI
KREATIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

ENDANG LESTARI

NIM. 19631026

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan perbaikan dari pembimbing terhadap skripsi ini, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama:

Nama : Endang Lestari

NIM : 19631026

Fakultas : Syari'ah

Prodi : Perbankan Syari'ah

Judul Skripsi : Studi Kelayakan Bantuan BAZNAS Rejang Lebong Melalui Program Ekonomi Kreatif

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Curup).
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 6 Juli 2023

Mengetahui

Pembimbing I

Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag

NIP. 195501111976031002

Pembimbing II

Khairul Umam Khudhori, M.E.I

NIP. 199007252018011001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Lestari

NIM : 19631026

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Studi Kelayakan Bantuan Baznas Rejang Lebong Melalui Program
Ekonomi Kreatif

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 10 Juli 2023
penulis



Endang Lestari
Endang Lestari
NIM. 19631026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 199 /In.34/FS/PP.00.9/cE/2023

Nama : **Endang Lestari**
Nim : **19631026**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Studi Kelayakan Bantuan Baznas Rejang Lebong Dalam Pengembangan Program Ekonomi Kreatif**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 20 Juli 2023**
Pukul : **08.00 – 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua

Lendrawati, S.Ag, S.Pd, MA
NIDN. 200703 7703

Sekretaris,

Citra Puspa Permata, S.E, M.Ak
NIP. 19930710 202012 2 004


Penguji I,

Dr. Muhammad Istan, S.E, M.Pd, MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Penguji II,

Sineba Arli Silvia, M.E
NIDN. 201905 9105

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

MOTTO

“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Sehingga Mereka Mengubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri”

(Q.S AR-RA'D: 11)

“Susah Tapi Bismillah”

(ENDANG LESTARI)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alaamiin, puji Syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Kelayakan Bantuan Baznas Rejang Lebong Dalam Penembangan Program Ekonomi Kreatif”** ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad Saw. yang telah memberikan kita petunjuk arah pada jalan yang diridhai oleh Allah Swt.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Prodi Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan mendukung dalam kelancaran pembuatan skripsi ini, baik secara moril maupun materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr.Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dab Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syari'ah beserta stafnya.

4. Bapak Andriko, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah membantu dalam menyelesaikan masa perkuliahan penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberi motivasi, baik secara moril maupun spiritual kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi yang baik sampai selesai.
6. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E, M.Pd, M.M selaku penguji I dan Ibu Sineba Arli Silvia, M.E selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi sampai selesai.
7. Bapak muhidin, S.E , bapak Sukemi, M.Ag , dan bapak Drs. Kharul Anwar selaku pengurus instansi BAZNAS Rejang Lebong yang telah memberikan bantuan selama penelitian.

Demikian kata pengantar dari penulis, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari isi maupun teknik penulisan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi tercapainya kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Wasalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Curup, Juli 2023
Penulis

Endang Lestari
Nim. 19631026

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah yang Maha kuasa dan berkat dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia, saya haturkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang memeberikan kesehatan, kesempatan, izin dan karunianya, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
3. Kedua orang tuaku yang aku sayangi dan aku cintai Bapak dan Ibu (Bambang Suhartoyo dan Heriyah) yang tak lebih selalu menasehati, selalu memberi semangat disaat semangat mulai hilang dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Adik perempuan tersayangku (Elsa Aulia) yang selalu menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan moril maupun material selama aku menempuh pendidikan.
6. Kedua pembimbing skripsiku (Prof Dr Budi Kisworo,M.Ag dan Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E) yang telah memberikan waktu, ilmu, nasehat, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat tersayangku (Linda Yuliyani) yang selalu mendengarkan keluh kesahku dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman terdekatku yang aku sayangi (Riska Alvionita, Leni Sawitri, Pipn Tri Utami, Siti Nurkhotijah, Eva Septia Ningsih, Deya Anindiya, Darmansyah, Eka Setiawati, dan Asmaul Qhusnah), terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis, memberi bantuan saat aku membutuhkannya dan terima kasih sudah menjadi teman terbaikku.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu kompak yang tidak bisa disebutkan satu persatu (keluarga besar perbangkan syariah PS A angkatan 2019).
10. Almamater tercinta yang telah menempahku (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup).

STANDAR KELAYAKAN BANTUAN BAZNAS REJANG LEBONG DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM EKONOMI KREATIF

**Oleh :
Endang Lestari**

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh pemasalahan tentang penyaluran program ekonomi kreatif yang belum terlaksana secara maksimal, sehingga untuk kelayakan penerima bantuan kurang diperhatikan, dikarenakan ada kendala pada SDM dan keterbatasan waktu dalam melakukan survei. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, dimana dalam pendekatan ini hasil penelitian berupa gambaran yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang kelayakan bantuan BAZNAS Rejang Lebong melalui program ekonomi kreatif. Hasil penelitian ini adalah sistem yang dilakukan dalam penyaluran bantuan melalui program ekonomi kreatif yang termasuk dalam program Rejang Lebong makmur ialah dengan lebih ke memberi modal kepada masyarakat yang memang membutuhkan dana untuk usahanya. Bentuk bantuan yang diberikan berupa alat usaha dan juga modal usaha. Untuk sasaran utama dalam program ekonomi kreatif yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong adalah masyarakat Rejang Lebong yang miskin yang sudah memiliki usaha maupun belum, dan yang memiliki keterampilan dalam usaha tetapi tidak mempunyai modal atau alat usaha. Adapun yang menjadi kendala dalam penyaluran program ini ialah masalah dana zakat yang masuk kurang maksimal sedangkan pemohon penerima bantuan tersebut yang masuk banyak. Upaya yang dilakukan Baznas untuk mengatasi masalah tersebut ialah menyelipkan dakwah pada khutbah jum'at, melalui media cetak serta mengadakan desa binaan zakat.

Kata kunci: kelayakan, BAZNAS Rejang Lebong, Ekonomi Kreaif.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman persetujuan pembimbing.....	ii
Halaman pernyataan bebas plagiasi.....	iii
Motto	iv
Kata pengantar.....	vi
Persembahan	viii
Abstrak.....	x
Daftar isi	xi
Daftar gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Literature	8
G. Penjelasan Judul.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Studi Kelayakan	19
1. Pengertian studi kelayakan.....	19
2. Tujuan dan manfaat studi kelayakan bisnis.....	20
3. Faktor penyebab kegagalan studi kelayakan bisnis....	22
4. Tahap-tahap dalam studi kelayakan	22
B. Zakat.....	23
1. Pengertian zakat	23
2. Hukum Zakat	25
3. Syarat-syarat harta yang di zakatkan.....	27
4. Orang yang berhak menerima zakat.....	28

C. Ekonomi kreatif.....	30
1. Pengertian ekonomi kreatif	30
BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	34
A. Sejarah singkat BAZNAS Rejang Lebong.....	34
B. Visi dan Misi	36
C. Struktur Organisasi	37
D. Program Kerja	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Analisis Pembahasan.....	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAZNAS.....	28
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai umat Islam, kita sudah mengetahui dan memahami rukun Islam yang kelima, yang dikenal dengan Zakat, yang mengacu pada sejumlah harta tertentu yang diharapkan untuk disumbangkan kepada mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah SWT. Ini juga dapat merujuk pada sejumlah aset tertentu yang diberikan kepada individu tertentu.¹ Jika sumber pendanaan yang satu ini dioptimalkan secara maksimal, baik dari segi penghimpunan maupun pemanfaatannya, maka zakat kemungkinan dapat digali dan dikelola umat Islam untuk memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat. karena fakta bahwa zakat adalah sumber dana yang signifikan.²

Kedudukan zakat dalam Islam ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana beliau juga menggariskan kewajibannya. Dia menekankan pentingnya zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam, memuji mereka yang melakukannya, dan mengancam mereka yang tidak melakukannya dengan berbagai hukuman yang mereka terima. Zakat juga

¹Reza Hanafi, skripsi : “*Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shodaqoh Dalam Pengentasan Kemiskinan*” (Malang, Universitas Malang, 2018),h.2

²Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.1

merupakan salah satu ajaran Islam yang paling penting, dan memainkan peran penting dalam masyarakat.³

Zakat merupakan salah satu upaya untuk memajukan dan mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya bagi umat Islam yang resah. Karena zakat adalah kewajiban seorang hamba,⁴ sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

yang artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku”.(Q.S Al-Baqarah : 43).⁵

Salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk memerangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial adalah zakat. Salah satu inisiatif pemerintah untuk memerangi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan keuangan kepada lingkungan sekitar sehingga dapat menciptakan atau meluncurkan bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan warga.⁶

Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, jelas berdampak pada lembaga zakat ketika mereka melakukan pengelolaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2, diindikasikan bahwa pengelolaan zakat didasarkan pada:a) Syariat

³Nisa Ainun, Tesis: *Peranana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), h. 1

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor;Pustaka Litera Antar Nusa,1996), h.73

⁵*Al Qur'an Ar Rahim dan terjemahannya*, Kemenag RI, CV. Pustaka Jaya Ilmu, h.7

⁶Jihanullah Munandar, Ibrahim; Dkk, *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Bogor*. (Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 2022), Vol, 7, No. 3, h.327-337

Islam, b) Amanah, c) Kemanfaatan, d) Keadilan, e) Kepastian Hukum, f) Terintegrasi, g) Akuntabilitas. Sifat Rasulullah yang juga berasaskan untuk pengelolaan zakat yaitu Amanah, Sidiq, Tablig.⁷

Baznas merupakan wadah tempat penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat dan ekonomi. Bersamaan dengan itu, juga dapat mengurangi pengangguran, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Hal ini tergantung bagaimana mengumpulkannya secara optimal agar mampu berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dengan cara yang memungkinkan si kaya berbagi rezeki dengan mereka yang kurang mampu, sehingga mendorong kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi.⁸

Lembaga Baznas berperan penting dalam memastikan seluruh manusia dapat hidup dengan nyaman. Lembaga Baznas merupakan salah satu organisasi yang dapat menurunkan angka kemiskinan. Agar orang miskin dapat meningkatkan kehidupan mereka dan memanfaatkan keterampilan mereka, mereka harus diberdayakan, diberi sumber daya, pelatihan, dan kesempatan kerja.⁹

⁷Nisa Ainun, Tesis: *“Peranana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong”* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), h. 2

⁸Hanafi Reza, skripsi : *“Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shodaqoh Dalam Pengentasan Kemiskinan”* (Malang, Universitas Malang, 2018),h.2

⁹Utami, S. H & Lubis, I. *“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan”*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, (2014), Vol.2 No.6, h.355

Sebelum program ekonomi kreatif terbentuk atau terlaksana, Baznas Rejang Lebong telah memiliki program ekonomi produktif. Dimana ekonomi produktif ini program yang menunjang kesejahteraan masyarakat Rejang Lebong. Bentuk penyaluran ekonomi produktif ini tidak jauh beda dengan program ekonomi kreatif, penyalurannya seperti member modal usaha dan juga alat-alat usaha. Dengan memberikan modal usaha bergulir kepada mustahiq yang memiliki potensi untuk menjalankan usaha, Baznas berperan membantu mereka yang terdampak pandemi Covid-19 dan menawarkan solusi permasalahan ekonomi dengan pola penyaluran zakat produktif di masa pandemi.¹⁰

Tetapi program ini telah vakum atau tidak berjalan lagi dua tahun sebelum ekonomi kreatif terbentuk. Hal ini dikarenakan oleh pandemi covid 19 yang menghambat berjalanya program tersebut. Kemudian setelah dua tahun vakum, muncul atau berjalanya program baru yaitu program ekonomi kreatif, tepatnya pada tahun 2021.¹¹

Penyaluran atau pendistribusianya lebih ke memberi modal kepada masyarakat yang memang membutuhkan dana untuk usahanya. Dana yang diberikan berupa alat usaha dan juga modal usaha dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 500.000. Dilihat dari survei yang dilakukan peneliti terkait kelayakan penerima bantuan tersebut, peneliti melihat ada beberapa penerima bantuan tersebut yang memang tidak layak.

¹⁰Ulpah M. *Pendistribusian Dana Zakat Di Baznas Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19*. (Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 2022), Vol.5 No.2, h.98-108.

¹¹ Muhidin, *Wakil Ketua IV*, Wawancara, 03 September 2022

Dalam artian mampu dalam hal materi dengan dibuktikan bahwa rumahnya permanen dan juga mempunyai toko besar dan latar belakang lainnya.¹² Reset gab penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih membahas tentang masalah kelayakan bantuan baznas rejang lebong dalam program pengembangan program ekonomi kreatif. Dan penelitian ini memang benar-benar belum ada yang meneliti.

Untuk memfokuskan penelitian, disini peneliti memilih BAZNAS Rejang Lebong sebagai objek penelitian karena BAZNAS Rejang Lebong merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong tersebut memiliki 5 program yaitu: program Rejang Lebong Taqwa, Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Makmur (Produktif/Kreatif), Rejang Lebong Peduli. Dalam menjalankan peranan sebagai lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap tahunnya dalam Penanggulangan kemiskinan di kabupaten Rejang Lebong terkadang meningkat dan juga menurun.¹³

Berdasarkan wawancara awal dengan bapak Muhidin selaku wakil ketua IV bidang administrasi dan SDM. Beliau menjelaskan bahwa

¹² Muhidin, *Wakil Ketua IV*, Wawancara, 03 September 2022

¹³ Muhidin, *Wakil Ketua IV*, Wawancara, 03 September 2022

penyaluran program ekonomi kreatif ini belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan ada kendala pada SDM dan keterbatasan waktu dalam melakukan survei, sehingga untuk kelayakan penerima bantuan kurang diperhatikan.¹⁴ Studi kelayakan bantuan BAZNAS Rejang Lebong sangat dibutuhkan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan, guna untuk mengetahui bahwa bantuan tersebut tepat terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan. Melihat latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul **“Studi Kelayakan Bantuan BAZNAS Rejang Lebong Dalam Pengembangan Program Ekonomi Kreatif “**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini bertujuan agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas. Penelitian ini fokus pada isu atau permasalahan tentang layak atau tidaknya penerima bantuan BAZNAS Rejang Lebong dalam pengembangan program ekonomi kreatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem BAZNAS Rejang Lebong dalam menyalurkan dana bantuan dalam Pengembangan Program Ekonomi Kreatif?

¹⁴Muhidin, *Wakil Ketua IV*, Wawancara, 03 September 2022.

2. Apakah Penerima Bantuan Program Ekonomi Kreatif BAZNAS Rejang Lebong telah memenuhi Standar Kelayakan?
3. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS Rejang Lebong dalam Pelaksanaan Program Ekonomi Kreatif?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Sistem BAZNAS Rejang Lebong Dalam Menyalurkan Dana Bantuan Dalam Pengembangan Program Ekonomi Kreatif.
2. Untuk Mengetahui Standar Kelayakan Penerima Bantuan Ekonomi Kreatif BAZNAS Rejang Lebong.
3. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala yang dihadapi BAZNAS Rejang Lebong dalam Pelaksanaan Program Ekonomi Kreatif.

E. Manfaat Penelitian

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan secara signifikan memajukan pemahaman Islam secara umum dan pengetahuan muamalah, terutama studi tentang kelayakan bantuan BAZNAS Rejang Lebong dalam pengembangan program ekonomi kreatif.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis dapat menambahkan wawasan tentang kelayakan bantuan BAZNAS dalam pengembangan program ekonomi kreatif.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang transparansi kegiatan BAZNAS dan profesionalisme Badan Amil Zakat yang telah diakui dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki sehingga mampu membayar zakat melalui lembaga zakat.
- c. Bagi Lembaga, penelitian ini dapat memberikan kritik dan evaluasi intern pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong yang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dana zakat produktif.

F. Kajian Literatur

Dari hasil pengamatan penulis mengenai masalah kelayakan penerima bantuan baznas rejang lebong melalui program ekonomi kreatif, ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan masalah yang penulis angkat. Adapun kajian sebagaimana yang tercantum dalam judul yang diangkat adalah sebagai berikut.

Suci Wulandari mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya. Dalam jurnalnya telah melakukan penelitian yang berjudul *“Zakat Produktif Dan Pengaruhnya Terhadap Indikator Komposit Pembangunan Ekonomi Inklusif Dikabupaten Malang”*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan metode

statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah penyaluran zakat produktif kepada mustahik berpotensi meningkatkan pendapatan dan biaya mustahik sekaligus menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan mustahik.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama bertujuan menurunkan angka kemiskinan disuatu daerah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah berbeda pada permasalahan dan objek penelitiannya, penelitian ini membahas permasalahan pembangunan ekonomi, sedangkan penelitian yang akan saya teliti membahas tentang kelayakan penerima bantuan Baznas rejang lebong dalam pengembangan program ekonomi kreatif.

Abdullah Sahroni mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi ***“Program Rejang Lebong Makmur, solusi menekan angka kemiskinan (Studi Pada BAZNAS Rejang Lebong)”***. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah mekanisme dalam distribusi dana zakat bermasalah pada program Rejang Lebong makmur dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, faktor-faktor penyebab kesalahan persepsi masyarakat terhadap bantuan produktif dan ketidaktahuan mereka akan peluang komersial, serta cara yang digunakan BAZNAS untuk mengatasi masalah

¹⁵ Suci Wulandari. *Zakat Produktif Dan Pengaruhnya Terhadap Indikator Komposit Pembangunan Ekonomi Inklusif Dikabupaten Malang*, (Malang, 2019), h.14

penyaluran dana zakat bermasalah pada program Rejang Lebong Makmur melalui pembinaan dan pengetahuan bantuan produktif.¹⁶

Kesamaan dalam penelitian ini dengan yang saya teliti ialah objek penelitiannya yang sama, perbedaannya ialah masalah yang di angkat oleh peneliti terdahulu ialah tentang program Rejang Lebong Makmur yang bermasalah sehingga dapat menekan angka kemiskinan Pada Masyarakat Rejang Lebong, Sedangkan Masalah yang saya angkat mengenai kelayakan mustahik dalam menerima bantuan BAZNAS dalam pengembangan program ekonomi kreatif.

Della Lidiya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan judul skripsi “*Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitoan ini yaitu merencanakan apa yang akan dilakukan oleh pengelola zakat, mengorganisir agar zakat dapat dikelola secara efisien, memobilisasi apa yang telah direncanakan dimulai dengan mengumpulkan data mustahik, dan kemudian melakukan kontrol untuk memastikan bahwa rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Sedangkan efesiensi BAZNAS Rejang Lebong dalam mengelola uang zakat yaitu dengan sosialisasi dan kerjasama pengumpulan, dan melalui Rejang Lebong peduli, Rejang Lebong sehat, Rejang Lebong

¹⁶ Abdullah Sahroni, *Program Rejang Lebong Makmur, Solusi Menekan Angka Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kab Rejang Lebong)*, *Islamiconomic* 9, No. 1 (2018): 255729, <https://doi.org/10.32678/Ijei.V9i1.95>

makmur, Rejang Lebong taqwa, dan Rejang Lebong cerdas, untuk pendistribusiannya. Setelah itu, lakukan pendayagunaan dengan menawarkan hibah usaha produktif dan bantuan keuangan yang mengikuti pola qordul hasan.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti ialah penelitian ini memberikan bantuan dengan menggunakan pola qordul hasan, sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih membahas ke masalah kelayakan penerima bantuan tersebut.

Sidik Irsan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan judul thesis ***“Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Dan Implikasinya Terhadap Mustahik Di Kabupaten Rejang Lebong”***. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Konsekuensi dari kajian ini, mustahik di wilayah Rejang Lebong akan mendapatkan manfaat dari pendistribusian uang non zakat sesuai dengan maksud dan tujuan BAZNAS Rejang Lebong. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) direncanakan untuk penyaluran zakat produktif di Kabupaten Rejang Lebong. Zakat ini diberikan kepada asnaf miskin yang diberi uang untuk didorong dan diberdayakan dengan kegiatan produktif.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti ialah penelitian ini lebih ke pendistribusian dana non zakat sedangkan penelitian yang akan saya teliti ialah lebih ke masalah kelayakan penerima bantuan BAZNAS Rejang Lebong.

¹⁷Della Lidiya, Skripsi. *Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*, (Curup, 2018).

¹⁸Sidik Irsan, Skripsi. *Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Dan Implikasinya Terhadap Mustahik Di Kabupaten Rejang Lebong*, 2018.

Hidayatullah mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan judul skripsi *“Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa unit penghimpun zakat belum berhasil menaikkan kuantitas zakat, infak, dan sedekah. Karena masih banyak unit penghimpun zakat yang belum menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola UPZ berdasarkan kriteria ukuran dan efektivitas, seperti input, proses produksi, hasil, dan produktivitas. Masih banyaknya UPZ yang belum menjadwalkan kegiatan penghimpunan dana ZIS, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi unit penghimpun zakat dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Adanya kesamaan objek penelitian yaitu BAZNAS membuat penelitian ini mirip dengan penelitian yang saya lakukan.¹⁹

Perbedaannya adalah masalah yang dikaji, penelitian ini mengkaji tentang pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah dan juga kendala-kendala yang dihadapi UPZ dalam mengumpulkan dana ZIS tersebut. Sedangkan permasalahan yang akan saya teliti ialah berkaitan dengan kelayakan penerima bantuan baznas melalui program ekonomi kreatif, dimana ekonomi kreatif ini merupakan program terbaru BAZNAS Rejang Lebong tahun 2021.

¹⁹ Hidayatullah, Skripsi. *Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong*, (Curup, 2019).

Dari beberapa kajian pustaka yang peneliti terdahulu tulis diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis teliti ini memang belum ada yang meneliti di BAZNAS Rejang Lebong. Sehingga penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti ialah dari skripsi Abdullah Sahroni. Yang membedakan atau yang menjadi benang merah dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ialah masalah yang di angkat oleh peneliti terdahulu tentang program Rejang Lebong Makmur yang bermasalah sehingga dapat menekan angka kemiskinan Pada Masyarakat Rejang Lebong, Sedangkan Masalah yang saya angkat mengenai kelayakan mustahik dalam menerima bantuan BAZNAS melalui program ekonomi kreatif.

G. Penjelasan Judul

Sebelum menjelaskan proposal ini lebih jauh, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan judul dengan maksud menghindari kesalahpahaman dalam pengertian. Judul proposal ini ialah “Studi Kelayakan Bantuan BAZNAS Rejang Lebong Melalui Program Ekonomi Kreatif”

1. Studi Kelayakan

Studi kelayakan adalah sebuah penilaian mengenai kelayakan suatu proyek yang akan dikerjakan. Menurut Jogiyanto suatu studi kelayakan (*Feasibility study*) adalah suatu studi yang akan digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem

layak diteruskan atau dihentikan.²⁰ Studi kelayakan dilakukan oleh analisis sistem dengan melakukan studi pendahuluan. Penelitian pendahuluan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban apa yang dikerjakan oleh sistem lama, dan apa yang diinginkan dari sistem baru.

2. BAZNAS Rejang Lebong

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang beranggotakan unsur masyarakat dan pemerintah, menurut pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999, dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.²¹ Dimana BAZNAS Rejang Lebong disini menjadi objek penelitian.

3. Ekonomi Kreatif

BAZNAS Rejang Lebong baru-baru ini mengimplementasikan program baru bernama ekonomi kreatif. Paradigma ekonomi baru yang dikenal dengan “Ekonomi Kreatif” bertumpu pada ide, pengetahuan, dan kreativitas yang bersumber dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi.²² Ekonomi kreatif dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan RI sebagai suatu pendekatan untuk mengejar pembangunan

²⁰ Siti Rahmadani, & Makmur, *Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Pengembangan UMKM usaha Tahu Dan Tempe Karya Mandiri Ditinjau Dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran, Dan Aspek Keuangan*, hirarki : Jurnal Ilmiah Menejemen Dan Bisnis, 2019, Vol. 1 No. 1, h.78

²¹Nur Fitry Latief, *Implementasi Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba) Pada Badan Amil Zakat Nasional*, Manado, 2019. h.3Provinsi Sulawesi Utara

²²I Gusti Bagus Arjana. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Rajawali Pers, (2016).h.227

berkelanjutan melalui kreativitas, dimana pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai lingkungan yang kompetitif secara ekonomi dengan cadangan sumber daya terbarukan.²³

Jadi maksud dari penjelasan judul ini ialah layak atau tidaknya penerima bantuan baznas tersebut dan tepat sasaran atau tidak bantuan tersebut disalurkan. Tepat sasaran dalam artian penerima bantuan tersebut layak atau tidak menerima bantuan tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan sebagai bentuk untuk merancang, menyempurnakan dan menguji kelayakan BAZNAS dalam pelaksanaan program ekonomi kreatif. Meskipun pendekatan kualitatif diterapkan. Berdasarkan metode ini, hasil penelitian disajikan sebagai gambaran umum yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana BAZNAS Rejang Lebong dalam pelaksanaan program ekonomi kreatif.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di BAZNAS Rejang Lebong yang beralamatkan di Jl. Sukowati Kompleks Masjid Baitul Makmur Curup.

²³I Gusti Bagus Arjana. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Rajawali Pers, (2016).h.227

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait dalam pengelola baznas dan staf terkait yang terlibat dalam program ekonomi kreatif. Sumber data primer pada penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu Muhidin, S.E sebagai bidang administrasi dan SDM, Sukemi, S.Ag sebagai Wakil Ketua IV bidang keuangan, dan Drs. Khairul Anwar sebagai Wakil Ketua II bidang pendistribusian/penyaluran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data pendukung meliputi dokumentasi atau literatur-literatur yang relevan sebagai data penunjang untuk memperkuat hasil penelitian ini. Oleh karena itu, bahan pustaka yang berkaitan dengan subjek penelitian merupakan sumber data sekunder untuk referensi penelitian ini, seperti buku-buku referensi, internet, jurnal, dan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi bisa di dapat melalui waktu wawancara dan dokumentasi pada saat penyaluran bantuan.

5. Teknik Analisis Data

Dengan mengkategorikan data, mendeskripsikannya sebagai unit-unit, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, analisis data adalah proses sistematis pengumpulan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Model analisis data penelitian ini didasarkan pada teori Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan yang melibatkan analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif selama keseluruhan penelitian.²⁴ Komponen dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Jumlah informasi yang diperoleh dari laporan memerlukan pencatatan yang cermat dan menyeluruh. Mereduksi data

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 337-345.

memerlukan meringkas, memilih hal-hal yang penting, berkonsentrasi pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola.

b. Penyajian Data

Deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan representasi serupa lainnya dapat digunakan untuk menyajikan data kualitatif.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Jika bukti kuat ditemukan untuk mendukung tahap berikutnya, kesimpulan awal akan berubah. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, temuan yang dibuat di awal akan dianggap kredibel jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.²⁵

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 337-345.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Studi Kelayakan Bisnis

1. Pengertian studi kelayakan

Layak berarti dapat diterima, pantas, dan patut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Agar memenuhi syarat, apa pun harus sesuai, dapat dipatuhi, dan layak dilakukan.²⁶ Menurut Ahmad Subagyo, studi kelayakan adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu proposal perusahaan untuk menentukan layak atau tidaknya rencana tersebut untuk dilaksanakan.²⁷ Studi kelayakan bisnis, menurut Umar H, adalah studi tentang rencana perusahaan yang meneliti tidak hanya dapat atau tidaknya suatu bisnis dibangun, tetapi juga bagaimana bisnis itu harus dijalankan secara teratur untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang sewenang-wenang.²⁸

Studi kelayakan bisnis, menurut Soemitra, adalah suatu kegiatan yang menyelidiki secara mendalam suatu kegiatan usaha yang akan dilakukan, guna memastikan dapat atau tidaknya suatu perusahaan dijalankan.²⁹ Menurut Soetrisno, studi kelayakan adalah studi atau

²⁶Anita Rusmani Lefya, Skripsi. *Uji Kelayakan Penerima Bantuan Langsung Tunai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Menggunakan Metode Klasifikasi Algoritma Pada Desa Tamatto Bulukumba*, (Uin Alaudin Makassar, 2022), h.8

²⁷ Sunarji Harahap. *Studi Kelayakan Pendekatan Integratif*. (Sumatera Utara; UIN-SU Press, 2018), h.3

²⁸ Sunarji Harahap, *studi kelayakan pendekatan interaktif*, h. 4

²⁹ Sunarji Harahap, h.5

telaah apakah suatu proyek atau usaha dilakukan kiranya nanti dapat berjalan dan berkembang dengan baik.³⁰

2. Tujuan dan Manfaat studi kelayakan bisnis

a. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis

Sebelum sebuah usaha atau proyek diluncurkan, studi kelayakan harus dilakukan, menurut Kasmir dan Jakfar, karena lima alasan:

- 1) Meminimalkan kemungkinan kerugian Risiko kerugian di masa depan membawa banyak hal yang tidak diketahui; dalam situasi ini, tujuan studi kelayakan adalah untuk mengurangi risiko yang dapat dikelola dan tidak dapat dikelola.
- 2) Promosikan Perencanaan Perencanaan melibatkan penentuan jumlah uang yang dibutuhkan, waktu dan lokasi pelaksanaan bisnis, metode penerapannya, laba yang diharapkan, dan prosedur yang harus diikuti jika terjadi anomali.
- 3) Bantuan dalam pelaksanaan pekerjaan Dengan rencana yang ditentukan, secara substansial menyederhanakan pelaksanaan perusahaan dan memungkinkan operasi bisnis metodis.
- 4) Dorongan Pengawasan Akan lebih mudah untuk mengawasi operasi perusahaan jika proyek dilakukan sesuai dengan strategi.

³⁰ P.H Soetrisno. *Dasar evaluasi dan manajemen proyek*, (Yogyakarta : Andi Offset), h.6

5) Promosikan Kontrol Jika dapat dipantau, setiap penyimpangan akan segera diidentifikasi jika memang terjadi, membuatnya mudah untuk mengontrol penyimpangan tersebut.³¹

b. Manfaat studi kelayakan bisnis

Menurut Kamaluddin manfaat yang ditimbulkan dari adanya studi kelayakan bisnis adalah:

- 1) Keuntungan Finansial Jika bisnis dibandingkan dengan risiko yang akan diambil, maka bisnis tersebut akan menguntungkan bagi pelaku bisnis itu sendiri.
- 2) Keuntungan finansial bagi negara Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan dikelola dengan baik, maka dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi negara, seperti penyerapan tenaga kerja tambahan dan kenaikan gaji rata-rata.
- 3) Keuntungan sosial Hal ini menunjukkan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung, perusahaan memiliki dampak positif terhadap lingkungan tempat ia berada.³²

3. Faktor penyebab kegagalan studi kelayakan bisnis

Faktor yang menyebabkan kegagalan dalam studi kelayakan bisnis ialah:

a. Data dan Informasi tidak lengkap

³¹ Sunarji Harahap. *Studi Kelayakan Pendekatan Integratif*. (Sumatera Utara; UIN-SU Press, 2018), h.3

³² Sunarji Harahap. *Studi Kelayakan Pendekatan Integratif*. h.6

- b. Tidak teliti
- c. Salah perhitungan
- d. Pelaksanaan pekerjaan salah
- e. Kondisi lingkungan
- f. Unsur sengaja.³³

4. Tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis

- a. Mengumpulkan data dan informasi kualitatif dan kuantitatif adalah langkah pertama.
- b. Memproses data dan informasi menggunakan teknik standar, kemudian memverifikasi hasilnya untuk memastikan keakuratannya.
- c. Analisis data: untuk menetapkan standar kelayakan penggunaan umum dari semua sudut.
- d. Ambil tindakan: putuskan berdasarkan temuan analisis yang dilakukan. Jika praktis, bisa disarankan; jika tidak, itu harus dibuang.
- e. Membuat Rekomendasi: Menyarankan otoritas yang sesuai. Rekomendasi harus berisi ide, perbaikan yang perlu dilakukan, dan dokumentasi yang lengkap.³⁴

³³ Sunarji Harahap, h.7

³⁴ Sunarji Harahap. h.7

Dalam hal ini bagaimana warga bisa dikatakan layak untuk menerima bantuan BAZNAS dalam pengembangan program ekonomi kreatif. Untuk memberikan dukungan kepada pihak yang membutuhkan, maka sistem penilaian yang diterapkan dan nantinya dibuat harus benar-benar dapat diterima dan sesuai.

B. Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab, istilah “zakat” sendiri memiliki empat arti utama: “bersih” (al-thuhr), “meningkatkan” (al-ziyadah), “tumbuh atau tumbuh” (al-nama), “berkah”. (al-barokah), dan "pujian" (al-madh). Sesuatu dikatakan zakat jika berkembang dan tumbuh.³⁵ Mereka yang membayar zakat akan memiliki hati dan jiwa yang murni. Uang dan kekayaannya juga akan bersih. Ketika kita secara sadar atau tidak sengaja memasukkan harta orang lain ke dalam milik kita, zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta itu.

Ungkapan "zakat" mengacu pada sebagian dari kekayaan orang kaya, yang nilainya ditetapkan oleh agama untuk beberapa jenis harta dan "nishab" untuk jenis harta lainnya. Menurut etimologi, yang dimaksud dengan “zakat” adalah sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk

³⁵ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, (Stain Curup : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2),2012), h.4

disalurkan dan diberikan kepada individu yang berhak menerimanya. Ini membawa kita pada kesimpulan bahwa, setelah shalat, zakat adalah ajaran Islam yang paling penting. Zakat dan shalat dimanfaatkan sebagai satu kesatuan dan sebagai simbol bagi seluruh ajaran Islam. Amalan zakat melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan amalan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan.³⁶

2. Hukum zakat

Kitab suci yang diturunkan Allah SWT dan hadits yang mencatat apa yang dikatakan Nabi tentang zakat semuanya diberikan secara umum atau global; tidak ada yang spesifik. Hal ini menunjukkan kehendak Allah SWT agar zakat bersifat dinamis, beragam, dan berbuah sepanjang masa. Tuhan hanya memberikan prinsip-prinsip umum agar manusia memiliki ruang yang cukup (bukan kebebasan) untuk berpikir dan berkreasi guna memperbaiki dunia dan menjunjung tinggi martabat manusia.³⁷

Beberapa nas Alquran dan Hadits memberikan justifikasi hukum atas kewajiban zakat. Berikut adalah beberapa contoh pembenaran hukum zakat dari Al-Qur'an dan Hadits terkait.

a. Al qur'an

1) Al baqarah : 110

³⁶Nurul Huda, Mohamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 293.

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, 2008. h.11.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dankebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentukamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan".³⁸

2) At Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".³⁹

b. Hadist

1) Hadist diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ:

شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،

وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shoat,

³⁸ Al Qur'an Ar Rahim dan terjemahannya, Kemenag RI, CV. Pustaka Jaya Ilmu, h. 17

³⁹ Al Qur'an Ar Rahim dan terjemahannya, Kemenag RI, CV. Pustaka Jaya Ilmu, h.203

menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari dan Muslim).⁴⁰

- 2) Hadist diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat

Abu Ad-Darda' r.a:

الرِّكَاهُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ

Artinya: Nabi saw. bersabda, "Zakat itu jembatannya Islam." (HR Thabrani dari Abu Darda', dan Baihaqi dari Ibnu Umar).⁴¹

c. Syarat-syarat harta yang dizakatkan

Berbicara mengenai syarat-syarat zakat yang diwajibkan bagisetiap umat Islam ialah sebagai berikut:⁴²

- 1) Milik penuh, bahwa harta itu harus berada di tangannya, tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga ia dapat menggunakannya dan memperoleh keuntungan, atau sebagaimana dinyatakan oleh para ahli hukum bahwa harta itu harus berada di bawah penguasaan dan kekuasaannya.
- 2) Berkembang, maksudnya kekayaan itu memberikan keuntungan ataupendapatan.

⁴⁰ Hengki Ternando, Skripsi. *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program RejangLebong Cerdas(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)*, (IAIN Curup), 2019, h. 31

⁴¹ Hengki Ternando, Skripsi. *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program RejangLebong Cerdas(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)*, (IAIN Curup), 2019, h. 31

⁴² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan qur'an Dan Hadist*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Litera AntarNusa,2002), h. 126

- 3) Cukup nishab, sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- 4) Bebas dari hutang, jika pemilik harta memiliki utang yang menghabiskan atau mengurangi kuantitas kepemilikan, mencegah kekayaan mencapai nishab.
- 5) Cukup haul, implikasinya kekayaan yang dimiliki pemiliknya sudah ada selama setahun. Hanya untuk ternak, uang, dan produk perdagangan tahun ini. Namun, tidak perlu menunggu dalam setahun untuk barang-barang pertanian, buah-buahan, kekayaan, dan sejenisnya.

d. Orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan delapan asnaf, dalam surat At-Taubah ayat : 60 sudah dijelaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Adapun delapan asnaf itu ialah:

- 1) Fakir, adalah orang dengan gaya hidup yang sangat tidak menyenangkan kekurangan sumber daya, tenaga kerja, dan infrastruktur yang digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁴³Ungkapan tersebut mengacu pada individu yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan karena mereka tidak kaya atau memiliki bisnis yang dapat diandalkan.
- 2) Miskin, adalah individu tanpa apapun. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki pekerjaan atau bisnis yang dapat diandalkan saat ini, individu tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dalam konteks ini meliputi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.
- 3) Amil, adalah yang dipilih untuk mengelola dan mengumpulkan zakat. Peringkat amil oleh otoritas yang bertugas melakukan berbagai tugas yang berhubungan dengan zakat. Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai amil zakat harus bekerja dengan jujur, kompeten, bertanggung jawab, konsisten, dan setia.
- 4) Muallaf, adalah muslim yang baru masuk Islam. Seseorang yang baru masuk Islam tetapi agamanya belum mapan menjadi fokus argumen ini.

⁴³Hengki Ternando, Skripsi. *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program RejangLebong Cerdas(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)*, (IAIN Curup), 2019, h. 34

- 5) Riqab, adalah seorang hamba yang pemiliknya telah berjanji bahwa dia dapat membayarnya kembali dengan uang atau aset lainnya.
- 6) gharimin, adalah satu nishab diberikan zakat untuk melunasi utangnya karena dia termasuk golongan orang yang hartanya tidak cukup untuk menutupi utangnya.
- 7) Fisabilillah, balatentara yang berperang di jalan Allah. Ungkapan tersebut mengacu pada individu-individu yang berjuang untuk kebaikan bersama, memastikan bahwa setiap orang mendapat berkah Allah SWT, yang meliputi kemajuan bangsa dan agama.
- 8) Ibnu sabil, adalah orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan. Orang ini diberi sekedar untuk keperluannya.⁴⁴

C. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah teori ekonomi baru yang menggunakan kreativitas dan informasi dan menghitung ide, pengetahuan, dan konsep yang berasal dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi.⁴⁵

Ekonomi kreatif didefinisikan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia sebagai metode mengejar pembangunan berkelanjutan melalui

⁴⁴Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018), h.12

⁴⁵ <https://id.m.wikipedia.org> diakses tanggal 1 Maret 2023

kreativitas, dimana pembangunan berkelanjutan adalah lingkungan yang kompetitif secara ekonomi dengan cadangan sumber daya terbarukan.⁴⁶

Ekonomi Kreatif Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) didefinisikan sebagai proses produksi barang dan jasa dengan fokus pada inovasi dan modal intelektual.⁴⁷ Menurut Howkins ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang lebih menekankan ide atau konsep (kreatif) untuk mengelola sumber daya yang diambil dari lingkungan dianggap memiliki nilai ekonomi tambahan.⁴⁸

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang menjadikan data informasi dan kreativitas dengan mengutamakan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama dan didukung oleh keberadaannya dari industri kreatif.

Adapun kendala-kendala atau permasalahan yang harus dihadapi pelaku ekonomi kreatif seperti:

1. Permasalahn permodalan yang terbatas,
2. Bahan baku
3. Penggunaan peralatan produksi yang sederhana.⁴⁹

⁴⁶Reniaty, *Kreatifitas Organisasi & Inovasi Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.2

⁴⁷Felipe Buitrago Restrepo & Ivan Duque Marquez, *Orange Economy*, terj. Hedwigis Hapsari (Jakarta: Mizan, 2015), 37.

⁴⁸Tri Handayani, *Ekonomi Kreatif: Pemetaan Kendala Dan Analisis Strategi Kebijakan Pemerintah Studi Kasus Pada Kota Bengkalis*, (Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi 2020), Vol. 4, No.1, h.21

⁴⁹Ulfi Jefri, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Dikecamatan Puloampel Kabupaten Serang Banten*, (Jurnal Manajemen STIE Muhamadiyah Palopo, 2021), Vol. 7, No.1, h.88

Program ekonomi kreatif merupakan program yang baru saja terlaksana oleh BAZNAS Rejang Lebong. Dimana sebelumnya juga telah terlaksana program-program seperti program Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong Taqwa, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Makmur (ekonomi produktif), dan Rejang Lebong Peduli. Program ekonomi kreatif ini pelaksanaannya lebih ke perekonomian masyarakat yang kreatif, dimana kreatif yang dimaksud lebih ke produk-produk baru yang lebih kreatif. Penyaluran atau pendistribusianya lebih ke memberi modal kepada masyarakat yang memang membutuhkan dana untuk usahanya.⁵⁰

Kegiatan kreatif yang berhubungan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilm, teknologi, dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut. untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.⁵¹ Dalam pengembangan program ekonomi kreatif yang dilaksanakan BAZNAS ini lebih ke memberikan alat baru untuk usaha masyarakat yang membutuhkan. Sektor-sektor yang masuk dalam program ekonomi kreatif BAZNAS Rejang Lebong yaitu: sektor pertanian dan sektor perdagangan

Menurut bapak Sukemi selaku wakil ketua bidang keuangan dan pelaporan menjelaskan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat setempat baik berupa zakat, infaq dan sedekah selanjutnya disalurkan

⁵⁰Muhidin, *Wakil Ketua IV*, Wawancara, 01 Maret 2023

⁵¹ Muhammad Ibnu Rusdi, “*Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Soreang Kota Parepare Dalam Prekspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pengrajin Cangkang Kerang)*”, (IAIN Parepare, 2022), h.6

kepada warga tidak mampu dan kelompok lainnya yang berhak menerimanya. Dimana kelompok yang berhak menerima bantuan dana tersebut juga masuk kedalam delapan asnaf, untuk penerima bantuan ekonomi kreatif sendiri tergolong dalam program rejang lebong sejahtera, dimana penerima bantuan rejang lebong sejahtera ini tergolong dalam asnaf miskin.⁵²

Beliau juga menjelaskan, program Rejang Lebong makmur tersebut merupakan satu dari lima program Baznas. Salah satunya program ekonomi kreatif yang masuk pada program rejang lebong makmur. Program bantuan ini diberikan untuk membantu peningkatan perekonomian warga tidak mampu, di mana bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha maupun barang pendukung usaha.⁵³

⁵²Sukemi, *Wakil Ketua II*, Wawancara, 12 Mei 2023

⁵³Sukemi, *Wakil Ketua II*, Wawancara, 12 Mei 2023

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pada Masa Pemerintahan B.J. Habibie, tepatnya pada tanggal 23 September 1999 Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, landasan hukum berdirinya Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional sampai dengan Daerah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁵⁴

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, diharapkan zakat dikelola oleh lembaga resmi yang akuntabel dan mampu mendorong efektivitas dan efisiensi zakat. Pengelolaan zakat akan lebih baik dengan adanya lembaga resmi, seperti Badan Amil Zakat Nasional

⁵⁴ Rakhmi, "Peran Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di BAZNAS Rejang Lebong)". (IAIN Curup, 2020), h.41

(BAZNAS), karena memiliki beberapa manfaat yang dapat membantu muzaki dalam melakukan pembayaran zakat, mencapai efisiensi dan efektifitas, serta tepat sasaran dalam penggunaan zakat sesuai dengan skala prioritas. Selain itu, Badan Amil Zakat dibentuk secara bertahap di setiap daerah. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong salah satunya. Saat ini, Bazda Rejang Lebong Kabupaten adalah satu-satunya Badan Amil Zakat pemerintah yang diakui secara formal yang saat ini beroperasi di wilayah tersebut.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Rejang Lebong merupakan organisasi yang mengelola zakat dan telah berdiri sejak lama. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri sejak tahun 1992 dengan nama BAZIS, bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

BAZIS dan BAZDA telah ada di Kabupaten Rejang Lebong sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2011, BAZDA kembali mengalami perubahan menjadi BAZNAS sebagai hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. zakat. Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM meresmikan BAZNAS pada 2 Mei 2013.⁵⁵

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami tujuh kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

⁵⁵ Rakhmi, “Peran Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di BAZNAS Rejang Lebong)”. (IAIN Curup, 2020), h.43

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)
7. Faisal Nazaruddin (2021-2025)

Pada tahun tahun 2022 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Faisal Nazarudin. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kab. Rejang Lebong memiliki Motto 4 M, *Melayani, Muzzaki, Menyantuni, Mustahik*.⁵⁶

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong :

1. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terkemuka, dan Terpercaya yang berlandaskan syariat Islam dan misi legislasi zakat.

2. Misi

- a. Menyadari warga Rejang Lebong yang diinformasikan zakat.


⁵⁶ Faisal Nazaruddin, *Ketua BAZNAS RL*, Wawancara, 28 Februari 2023

- b. Memanfaatkan potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Memaksimalkan penyaluran ZIS melalui program-program yang layak konsumsi dan produksi untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai penanda model pengelolaan zakat di Indonesia umumnya dan Provinsi Bengkulu khususnya.⁵⁷

C. Struktur Oeganisasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021, susunan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021–2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.⁵⁸



1. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong

a. Ketua

- 1) Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- 2) Menilai Kinerja Bulanan.
- 3) Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada Anda oleh Syariat Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai penanggung jawab zakat, infaq, dan shodaqah.⁵⁹

b. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- 1) Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- 3) Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
- 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- 5) Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
- 7) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
- 8) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.

⁵⁹ Faisal Nazaruddin, *Ketua BAZNAS RL*, Wawancara, 28 Februari 2023

- 9) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.⁶⁰

c. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- 1) Menyelenggarakan penyusunan program kerja tahunan di bidang distribusi dan kegunaan.
- 2) Melakukan pembagian tugas, memberikan instruksi, dan memantau bagaimana tugas-tugas dilakukan oleh bawahan di lapangan.
- 3) Menyusun perencanaan jadwal kerja, pelaksanaan program, dan evaluasinya.
- 4) Menilai apakah distribusi sesuai dengan program layak dilakukan.
- 5) Mempertimbangkan dan menganalisis informasi sebelum mendistribusikannya kepada ketua BAZNAS.
- 6) Diskusikan distribusi dengan bagian keuangan sekretariat secara berkoordinasi.
- 7) Berkoordinasi dengan mitra terkait distribusi tertentu.
- 8) Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk instansi, ormas, dan lembaga lain yang terlibat dalam penggunaan.
- 9) Mengambil inisiatif pada pertemuan lapangan distribusi dan pemanfaatan.
- 10) Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.⁶¹

⁶⁰Rasid Djamak, *Wakil Ketua I*, Wawancara, 28 Februari 2023

⁶¹Khairul Anwar, *Wakil Ketua II*, Wawancara 28 Februari 2023

d. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

- 1) Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- 3) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- 4) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- 6) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 11) Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
- 12) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi oprasional kantor.
- 13) Menyiapkan laporan keuangan.⁶²

e. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)

- 1) Dari setiap bidang, kembangkan rencana kerja tahunan.

⁶²Sukemi, *Wakil Ketua III*, Wawancara, 28 Februari 2023

- 2) Kelola administrasi umum, peraturan, dan keamanan catatan dan inventaris institusional.
- 3) Melengkapi persyaratan risalah dinas dan persiapan rapat.
- 4) Mengatur administrasi kepegawaian.
- 5) Koordinasi untuk memastikan penyelesaian pekerjaan tanpa hambatan.
- 6) Memberikan rekomendasi dan ide kepada ketua BAZNAS.
- 7) Menginformasikan kepada atasan tentang hasil pelaksanaan tugas.
- 8) Selesaikan semua tugas dari pimpinan sesuai dengan tanggung jawab dan peran Anda.
- 9) Cek kebenaran informasi mengenai materi dan dokumentasi calon *mustahik*.
- 10) Mengagendakan surat *mustahik*.
- 11) Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
- 12) Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.
- 13) Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahik*.⁶³

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang

a. Staf Pengumpulan Zakat

- 1) Bekerja sama dengan direktur koleksi (Waka I).

⁶³Muhidin, *Wakil Ketua IV*, Wawancara 28 Februari 2023

- 2) Dibebankan untuk mengawasi pengelolaan program penagihan.
- 3) Kumpulkan persediaan yang diperlukan untuk operasi pengumpulan.
- 4) Jalankan Program untuk Bidang Koleksi.
- 5) Bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepada bidang collection.
- 6) Sebagai petugas Penjemput Zakat di UPZ yang ditunjuk.⁶⁴

b. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- 1) Bekerja sama dengan Waka II, kepala distribusi.
- 2) Bertugas mengawasi program penyaluran zakat.
- 3) Mengumpulkan perbekalan yang diperlukan untuk kegiatan penyaluran zakat.
- 4) Jalankan program untuk Bidang Distribusi.
- 5) Bertanggung jawab atas tanggung jawab terkait distribusi yang telah didelegasikan.
- 6) Sebagai bendahara pendistribusian zakat.⁶⁵

c. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)

- 1) Bekerja sama dengan industri keuangan (Waka III).
- 2) Dokumentasikan setiap transaksi dengan menyertakan dokumentasi pendukung.
- 3) Menerima, mencatat/membuka, dan mengeluarkan uang sesuai

⁶⁴A. Muhajir, *Staf Bidang Pengumpulan*, Wawancara, 28 Februari 2023

⁶⁵ A. Muhajir, *Staf Bidang Pendistribusian*, Wawancara 1 Maret 2023

dengan ketentuan di bidang distribusi dan biaya operasional.

- 4) Membagikan uang yang disetujui Ketua kepada individu yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan.
- 5) Simpan dan arsipkan data distribusi yang dikirimkan.
- 6) Membuat laporan keuangan harian, mingguan, atau bulanan.
- 7) Membuat laporan keuangan tahunan.
- 8) Bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab keuangan tertentu.⁶⁶

d. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Menanggapi surat yang berkaitan dengan kegiatan rutin BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Mencari, mengumpulkan, memilah, mengkliping, dan mempelajari data BAZNAS
- 3) Buat konten berita dan rencanakan kegiatan untuk dipublikasikan di media tradisional dan media sosial (situs web, Facebook, Twitter).
- 4) Terlibat dalam inisiatif siaran pers bersama dalam upaya mempublikasikan operasional Baznas di Kabupaten Rejang Lebong.
- 5) Menyebarluaskan informasi melalui media BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong (website, Facebook, Twitter).
- 6) Kelola kegiatan, pengaturan, dan manajemen terkait protokol, termasuk perjalanan dinas.⁶⁷

⁶⁶Reti Afrianita, Rita, *Staf Bidang Perencanaan*, Wawancara, 1 Maret 2023

⁶⁷Ebit Iswandi, *Staf Bidang Administrasi*, Wawancara, 1 Maret 2023

e. **Bagian Surveyor**

- 1) Melengkapi surveyor untuk pelamar mustahik sesuai surat perintah survey bidang distribusi.
- 2) Bekerja sama dengan bagian Tata Usaha untuk mengkonfirmasi informasi tentang calon mustahik.
- 3) Mencatat kegiatan yang berkaitan dengan pendistribusian dan mustahik pelamar.
- 4) Menginformasikan bidang distribusi tentang temuan survei.
- 5) Berikan pertimbangan industri distribusi dan analisis hasil survei.
- 6) Lakukan beberapa kerja lapangan yang terkait dengan persiapan distribusi.⁶⁸

f. **Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor**

- 1) Pastikan setiap ruangan rapi dan siap untuk digunakan.
- 2) Nyalakan dan matikan WiFi dan lampu di kamar.
- 3) Memastikan setiap fasilitas kantor siap digunakan.
- 4) Siapkan buku tamu dan pastikan manajemen bersedia menjamu pengunjung.
- 5) Membuat akomodasi untuk pertemuan dan menjamu pengunjung.
- 6) Menyiapkan sarapan pagi untuk pengurus dan pengunjung BAZNAS.

⁶⁸A. Muhajir, Wawancara, 1 Maret 2023

7) Pembukaan dan penutupan pintu tempat kerja setiap hari.⁶⁹

D. Program Kerja

Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan sejumlah kegiatan yang terencana dan terprogram sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional; masing-masing program tersebut memiliki standar operasionalnya masing-masing. Program-program ini seringkali terdiri dari yang berikut ini:⁷⁰

1. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program hibah yang dirancang untuk membantu siswa dari keluarga berpenghasilan rendah menyelesaikan pendidikan mereka. Berbagai cabang Program Rejang Lebong Cerdas dikelompokkan menjadi:

- a. Santunan Pendidikan Dhuafa.
- b. Bantuan Beasiswa Dhuafa.
- c. Bantuan Anak Asuh.
- d. Bantuan Paket Belajar.

2. Rejang Lebong Taqwa

Merupakan prakarsa yang menawarkan dukungan dalam upaya menyebarkan dakwah Islam secara lebih luas. Program Rejang Lebong Taqwa memiliki berbagai bagian, diantaranya:

⁶⁹Office Boy, Wawancara, 1 Maret 2023

⁷⁰Program kerja BAZNAS kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2025

- a. Santunan Insentif Guru Ngaji.
- b. Santunan Da'i BAZNAS.
- c. Bantuan Rumah Ibadah.
- d. Bantuan Sarana Ibadah.
- e. Bantuan Syiar Dakwah Islam.
- f. Bantuan Ormas Islam.⁷¹

3. Rejang Lebong Sehat

Adalah prakarsa bantuan pelayanan kesehatan di wilayah Rejang Lebong bagi masyarakat kurang mampu yang tidak mampu membayarnya. Beberapa cabang Program Rejang Lebong Sehat dikelompokkan di dalamnya, antara lain:

- a. Pemberian bantuan biaya pengobatan.
- b. Bantuan biaya transport pasien dhuafa.
- c. Bantuan pembinaan kesehatan.
- d. Pemberian bantuan paket sehat dhuafa.⁷²

4. Rejang Lebong Makmur

Adalah program bantuan yang dijalankan untuk membantu dan membuka pintu bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat melakukan usaha di bidang ekonomi. Beberapa cabang yang membentuk program Rejang Lebong Makmur antara lain:

- a. Bantuan pembinaan pengembangan usaha.

⁷¹ Program kerja BAZNAS kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2025

⁷² Program kerja BAZNAS kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2025

- b. Pemberian bantuan modal usaha kelompok produktif.
- c. Pemberian bantuan alat usaha produktif.
- d. Pemberian pinjaman modal usaha kelompok (Al Qardhul Hasan).

5. Rejang Lebong Peduli

Program dukungan ini ditawarkan sebagai bentuk kepedulian BAZNAS terhadap keadaan darurat, wabah penyakit, dan masalah lain yang mempengaruhi wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Beberapa seksi yang membentuk Program Peduli Rejang Lebong, antara lain:

- a. Santunan konsumtif bulanan.
- b. Santunan konsumtif sekali bantu.
- c. Santunan Muallaf.
- d. Santunan dhuafa'.
- e. Bantuan rehab rumah dhuafa.
- f. Santunan anak yatim dan santunan cepat tanggap bencana.⁷³

E. Kegiatan Pokok Instansi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah:⁷⁴

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

⁷³ Program kerja BAZNAS kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2025

⁷⁴ Program kerja BAZNAS kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2025

Perencanaan mencakup segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan tersebut pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan harta zakat. Jenis perencanaan ini masih bersifat generik atau global dan seringkali terdiri dari program kerja (*Work Program*) dan anggaran keuangan yang diperlukan.

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengatur setiap aspek kewajiban BAZNAS, mulai dari perolehan, pendistribusian, dan penggunaan harta zakat. Organisasi ini perlu diatur agar tidak terkesan tergesa-gesa, tidak siap, atau tiba-tiba, yang semuanya dapat menyebabkan implementasi di bawah standar. Misalnya, skema untuk mengumpulkan uang untuk zakat. Kegiatan ini perlu diatur, termasuk siapa yang akan diinformasikan, zakat yang akan dikumpulkan, dana zakat yang harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra, dan lainnya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Mengontrol uang zakat yang dialokasikan dengan maksud untuk membantu orang yang kurang mampu dan meningkatkan taraf hidup adalah penting (UU Zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27) untuk

memastikan bahwa uang tersebut dapat dikumpulkan, didistribusikan, dan digunakan sesuai peruntukannya.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kewajibannya dengan melaporkan secara berkala kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.⁷⁵

⁷⁵Rahmi, skripsi. *Peran badan amil zakat nasional terhadap kesejahteraan masyarakat (studi di baznas rejang lebong)*, (IAIN Curup, 2020), h.52

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui kelayakan atau tepat sasaran atau tidak suatu bantuan dana Baznas Rejang Lebong melalui program ekonomi kreatif dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem BAZNAS Rejang Lebong Dalam Menyalurkan Dana Bantuan dalam pengembangan Program Ekonomi Kreatif

BAZNAS Rejang Lebong merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang diakui, dan keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional 5 program yang ditawarkan oleh Kabupaten Rejang Lebong yaitu Program Taqwa Rejang Lebong, Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Sejahtera (Produktif/Kreatif), dan Rejang Lebong Peduli.⁷⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancari tiga Responden yaitu Bapak Drs. Khairul Anwar Selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bapak Sukemi, S.Ag selaku Wakil Ketua III Bidang

⁷⁶ Muhidin, *Wakil Ketua IV*, Wawancara, 31 Mei 2023

Pelaporan Dan Keuangan, Dan Bapak Muhidin, S.E selaku Wakil Ketua IV Bidang Administrasi dan Sekretariat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Khairul Anwar selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan Pendayagunaan beliau menyampaikan:

“Sistem yang dilakukan BAZNAS dalam penyaluran program ekonomi kreatif yaitu lebih ke memberi modal kepada masyarakat yang memang membutuhkan dana untuk usahanya. Bentuk bantuan yang diberikan berupa alat usaha dan juga modal usaha. Tujuan program bantuan usaha ekonomi kreatif ini adalah mengangkat tingkat perekonomian kaum dhuafa (fakir/miskin) dari seorang penerima zakat (mustahik) berubah menjadi pemberi zakat (muzaki) seperti bantuan modal usaha pedagang kaki lima dll”.⁷⁷

Adapun sistem pelaksanaan pendistribusian bantuan dana Baznas Rejang Lebong melalui program ekonomi kreatif yaitu sebagai berikut:

- a. Para mustahik mengumpulkan persyaratan ke kecamatan dan berkas tersebut akan diteruskan ke BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
- b. Staf bidang administrasi melakukan
 - 1) Registrasi mustahik.
 - 2) Verifikasi kelengkapan berkas (verifikasi kelengkapan berkas berupaya untuk memastikan bahwa berkas mustahik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga BAZNAS.

⁷⁷Drs Khairul Anwar, *Wakil Ketua II*, Wawancara, 05 Juni 2023

- 3) Usulan kolektif yaitu memasukan semua berkas yang telah masuk kebagian administrasi untuk diusulkan ke suveryor.
- c. Staf bisang pendistribusian melakukan survei lapangan, setelah tahap ini setelah permohonan dan persyaratan diinput oleh bagian data dan informasi, selanjutnya bagian data dan inrformasi memberikan berkas mustahik ke bagian survey untuk dilakukan pengecekan terhadap kelayakan dari pemohon dengan datang kerumah/tempat usaha pemohon berdasarkan denah lokasi yang pemohon berikan pada persyaratan dalam mengajukan program Rejang Lebong makmur (ekonomi kreatif) dengan berdasarkan dari tempat tinggal pemohon.
 - d. Kepala bidang pendistribusian mengusulkan bantuan sesuai dengan laporan yang diberikan oleh pihak adminnistrasi dengan mengisi disposisi pertama selanjutnya usulan diberikan kepada wakil ketua III bidang keuangan untuk mempertimbangkan jumlah dana yang akan dicairkan.
 - e. Wakil ketua pendistribusian menetapkan kelayakan bantuan setelah menerima berkas usulan dari wakil ketua IV bidang administrasi dan kesekretariatan, selanjutnya wakil ketua II bidang pendistribusian mempertimbangkan atas usulan bantuan tersebut.
 - f. Persetujuan ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong setelah wakil ketua II mempertimbangkan dana yang dicairkan, usulan

diberikan kepada ketua lembaga baznas rejang lebong. Pada tahap ini ketua memutuskan apakah dana tersebut layak atau tidak.

- g. Pegawai bidang keuangan akan menyerahkan uang yang telah disahkan oleh ketua pada saat ini, setelah permohonan dikabulkan, dan akan dikirim ke bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk dicairkan.

“Padasaat kami berikan bantuan ke mustahik itu dikantor kecamatan, lalu para mustahik itu megambil kangsung ke kantor kecamatan pengawas yang kami lakukan pada saat bantuan tersebut diberikan agar bantuan tersebut tidak menyimpang, dan kami lakukan dokumentasi kepada mustahik yang mendapat bantuan”.⁷⁸

Begitu juga menurut bapak Sukemi, S.Ag mengenai sistem yang digunakan BAZNAS Rejang Lebong dalam penyaluran bantuan sebagai berikut:

“Sistem yang digunakan dalam penyaluran bantuan ekonomi kreatif tersebut ada dua jenis yaitu bantuan dalam bentuk modal usaha dan bantuan dalam bentuk alat usaha seperti grobak dagang dll”.⁷⁹

Sedangkan menurut bapak muhidin, S.E selaku wakil ketua IV bidang administrasi dn sdm, beliau mengatakan bahwa:

“Sistem yang dilakukan BAZNAS dalam penyaluran program ekonomi kreatif berpedoma pada tahapan-tahapan yang ada dalam SOP (standar operasional prosedur) yang terdapat pada program kerja BAZNAS kabupaten Rejang Lebong tahun 2020-2025”.⁸⁰

⁷⁸ Muhidin, *Wakil Ketua IV*, Wawancara 05 Juni 2023

⁷⁹ Sukemi, *Wakil Ketua III*, Wawancara, 05 Juni 2023

⁸⁰ Muhidin, *Wakil Ketua IV*, Wawancara 05 Juni 2023

Melihat dari SOP (Standar Opreasional Prosedur) untuk menentukan penerima dana bantuan tersebut, mustahik atau calon penerima bantuan tersebut harus sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus menyertakan surat permohonan ke BAZNAS Rejang Lebong dengan dilengkapi:
 - 1) Pas poto
 - 2) Poto tempat usaha yang sudah dikelola
 - 3) Foto copy KTP dan KK
 - 4) Surat keterangan dari pemerintah desa setempat
- b. Verifikasi dan peninjauan lapangan (survei) oleh tim pendistribusian
- c. Penetapan surat keputusan (SK) disetujui oleh dewan penimbang.⁸¹

Dari wawancara dengan bapak Drs. Khairul Anwar, bapak Sukemu, S.Ag dan bapak Muhidin, S.E dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan BAZNAS Rejang Lebong untuk menyalurkan bantuan melalui program ekonomi kreatif ialah dengan lebih ke memberi modal kepada masyarakat yang memang membutuhkan modal untuk usahanya. Bentuk bantuan yang diberikan berupa alat usaha dan juga modal usaha. Tujuan program bantuan usaha ekonomi kreatif ini adalah mengangkat tingkat perekonomian kaum dhuafa (fakir/miskin) dari seorang penerima zakat (mustahik) berubah menjadi

⁸¹ Program kerja BAZNAS kabupaten Rejang Lebong tahun 2020-2025

pemberi zakat (muzaki) seperti bantuan modal usaha pedagang kaki lima dll. Dengan acuanya atau berpedoman dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terdapat pada program kerja Baznas Rejang Lebong tahun 2020-2025.

2. Standar Kelayakan Penerima Bantuan Program Ekonomi Kreatif BAZNAS Rejang Lebong

Ketepatan sasaran program digunakan untuk melihat sejauh mana para mustahik tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketetapan sasaran digunakan untuk melihat apakah sasaran program yang dijelaskan benar-benar sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dari badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

Masyarakat miskin Kabupaten Rejang Lebong yang menjadi sasaran utama program ekonomi kreatif BAZNAS Rejang Lebong adalah mereka yang memiliki keterampilan bisnis tetapi tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, baik saat ini mereka memilikinya atau tidak. Bapak Khairul Anwar, Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian Zakat juga mengungkapkan hal tersebut, yaitu:

“BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong akan memberikan bantuan kepada setiap masyarakat Rejang Lebong yang kurang mampu dan memiliki bakat bisnis tetapi tidak memiliki sumber daya atau peralatan untuk mengembangkan usahanya”.⁸²

⁸² Drs Khairul Anwar, *Wakil Ketua II*, Wawancara, 05 Juni 2023

Mustahik yang berhak menerima dana bantuan program ekonomi kreatif ini adalah mustahik yang diprioritaskan bagi fakir miskin yang sudah punya usaha kecil atau yang berniat ingin berusaha.

“Kami telah bekerja sama dengan pihak kecamatan agar memberikan data masyarakat yang layak dibantu untuk mendapatkan bantuan dan setelah nama yang diusulkan diberikan ke pihak baznas lalu kami melakukan survei dan pengecekan langsung ke pihak masyarakat yang sudah didata oleh pihak kecamatan. Dari survei yang kami lakukan tersebut kami prioritaskan untuk yang memang dibantu yang tergolong 8 asnaf dan juga bagi mereka yang belum sama sekali mendapatkan bantuan dari pihak BAZNAS”.⁸³

“jika usaha yang mereka jalankan sudah berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik maka tujuan dari baznas dalam program ini yaitu harapan dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk para mustahik yang sudah mendapatkan bantuan adalah agar mustahik dapat berubah menjadi muzaki”.⁸⁴

Menurut hasil wawancara pendistribusian bantuan dana yang dijalankan oleh BAZNAS Rejang Lebong diberikan kepada mustahik harus melewati beberapa proses yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pengajuan atau usulan dari calon mustahik yang direkrut oleh pihak kecamatan, setelah itu pihak kecamatan memberikan nama-nama usulan kepada pihak BAZNAS
- b. Setelah usulan masuk maka akan diadakan survei oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

⁸³ Muhidin, *Wakil Ketua IV*, Wawancara 31 Mei 2023

⁸⁴ Sukemi, *Wakil Ketua III*, Wawancara, 05 Juni 2023

- c. Hasil suevei akan dirapatkan dengan pimpinan BAZNAS kabupaten Rejang Lebong
- d. Jika dikatakan layak dibantu oleh ketua yang berdasarkan hasil rapat maka bantuan akan direalisasikan.

Ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan ekonomi kreatif kepada para mustahik dapat dilihat dari penjelasan dan wawancara diatas.

“Adapun kriteria lain dari ketepatan program yaitu bantuan dana ekonomi kreatif juga diberikan kepada mustahik yang belum pernah mendapatkan bantuan dari BAZNAS atau lembaga zakat lainnya, yang tergolong 8 golongan asnaf “.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada kriteria lain untuk melihat ketepatan sasaran dan kelayakan penerima bantuan tersebut yaitu mustahik tersebut belum pernah menerima atau mendapat bantuan dari pihak BAZNAS atau lembaga zakat lainnya. Dan juga tidak mengesampingkan delapan asnaf. Adapun delapan asnaf itu ialah:

- a. Fakir, adalah orang dengan gaya hidup yang sangat tidak menyenangkan kekurangan sumber daya, tenaga kerja, dan infrastruktur yang digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁸⁶Ungkapan tersebut mengacu pada

⁸⁵Sukemi, *Wakil Ketua III*, Wawancara, 05 Juni 2023

⁸⁶Hengki Ternando, Skripsi. *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program RejangLebong Cerdas(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)*, (IAIN Curup), 2019, h. 34

individu yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan karena mereka tidak kaya atau memiliki bisnis yang dapat diandalkan.

- b. Miskin, adalah individu tanpa apapun. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki pekerjaan atau bisnis yang dapat diandalkan saat ini, individu tersebut tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Kebutuhan dalam konteks ini meliputi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.
- c. Amil, adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Amil diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Pihak yang diangkat sebagai amil zakat diharapkan dapat bekerja dengan jujur, profesional, akuntabel, terdepan dan terpercaya.
- d. Muallaf, adalah Muslim yang baru masuk Islam. Seseorang yang baru masuk Islam tetapi agamanya belum mapan menjadi fokus argumen ini.
- e. Riqab, adalah seorang hamba yang pemiliknya telah berjanji bahwa dia dapat membayarnya kembali dengan uang atau aset lainnya.
- f. gharimin, adalah satu nishab diberikan zakat untuk melunasi utangnya karena dia termasuk golongan orang yang hartanya tidak cukup untuk menutupi utangnya.
- g. Fisabilillah, balatentara/orang yang berperang pada jalan Allah. Masudnya adalah meeka yang berjuang terhadap umat agar

merekasemua mendapatkan ridho Allah SWT. termasuk disini adalah pengembangan agama dan juga pembangunan negara.

h. Ibnu sabil, adalah orang yang bepergian kehabisan bekal. Individu ini disediakan hanya untuk kebutuhannya.⁸⁷

Melalui Bapak sukemi, S.Ag selaku ketua bidang keuangan dan pelaporan BAZNAS Rejang Lebong, sangat terlihat bahwa kelangsungan menggunakan zakat yang bermanfaat dan penguatan moneter yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat yang bermanfaat. Dari zakat yang ada disalurkan dalam bentuk bantuan. Bagi yang belum mendapatkan bantuan dari kantor pemerintah atau organisasi yang berwenang memberikan sejumlah bantuan, maka BAZNAS berperan menyalurkan pada pihak-pihak yang belum tersentuh bantuan tersebut melalui upaya ini BAZNAS Rejang Lebong bisa turut menekan kemiskinan di Rejang Lebong melalui bantuan yang diberikan terutama dalam bidang ekonomi produktif/kreatif.

Dari pernyataan diatas pihak BAZNAS memiliki kriteria khusus yang menjadi acuan untuk menentukan mustahik tersebut memang benar-benar membutuhkan yaitu mustahik yang diprioritaskan bagi fakir miskin yang sudah punya usaha kecil atau yang berniat ingin berusaha dan mustahik yang belum pernah menerima atau mendapat bantuan dari pihak Baznas atau lembaga zakat lainnya. Dengan

⁸⁷Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018), h.12

diberikanya bantuan tersebut pihak BAZNAS berharap bahwa mustahik yang menerima bantuan tersebut, nantinya bisa menjadi muzaki (orang yang memberi zakat).

3. Kendala yang dihadapi BAZNAS Rejang Lebong dalam Pelaksanaan Program Ekonomi Kreatif

Kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong dalam penyaluran dana zakat/bantuan melalui program ekonomi kreatif ialah sebagai berikut:

Menurut Bapak Sukemi, S.Ag selaku wakil ketua III bidang pelaporan dan keuangan yang senada dengan yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Kharul Anwar selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, beliau menjelaskan bahwa:

“kendala dalam penyaluran bantuan ini yang pertama itu dana yang terkumpulkan itu minim, jadi masih harus dibagi ke program yang lain lagi. Kemudian dalam administrasi pendaftar penerima bantuan tersebut kurang lengkap dalam persyaratan administrasinya. Ditambah lagi kami pihak BAZNAS ini keterbatasan tenaga kerja, jadi kami kesulitan dalam melakukan survei untuk menentukan penerima tersebut layak atau tidak”.⁸⁸

Sedangkan menurut Bapak muhidin, S.E selaku wakil ketua IV Bidang administrasi dan sekretariat, beliau menjelaskan bahwa:

“zakat yang masuk ke baznas itu minim, dikarenakan banyaknya permohonan yang masuk daripada dana zakatnya yang masuk”.⁸⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS Rejang Lebong yang pertama ialah dana zakat yang terkumpul minim

⁸⁸ Drs Khairul Anwar, *Wakil Ketua II*, Wawancara, 05 Juni 2023

⁸⁹ Muhidin, *Wakil Ketua IV*, Wawancara 31 Mei 2023

atau tidak maksimal, dan juga masih harus dibagi ke program yang lain lagi, Kemudian dalam administrasi pendaftar penerima bantuan tersebut kurang lengkap dalam persyaratan administrasinya. Ditambah lagi pihak BAZNAS ini keterbatasan tenaga kerja, jadi pihak Baznas kesulitan dalam melakukan survei untuk menentukan layak atau tidak penerima bantuan tersebut. Adapun upaya BAZNAS Rejang Lebong untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengoptimalkan sosialisasi untuk lebih mengenalkan BAZNAS Rejang Lebong pada masyarakat yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti menyelipkan dakwah pada khutbah jum'at, sosialisasi melalui lembaga pengumpulan zakat, sosialisai melalui desa binaan, media cetak, serta mengadakan pertemuan untuk membahas tentang zakat.

B. Analisis Pembahasan

1. Sistem BAZNAS Rejang Lebong Dalam Menyalurkan Dana Bantuan Melalui Program Ekonomi Kreatif

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong mengenai sistem yang dilakukan dalam penyaluran bantuan melalui program ekonomi kreatif yang termasuk dalam program Rejang Lebong makmur ialah dengan lebih ke memberi modal kepada masyarakat yang memang membutuhkan dana untuk usahanya. Bentuk bantuan yang diberikan berupa alat usaha dan juga modal usaha. Tujuan program

bantuan usaha ekonomi kreatif ini adalah mengangkat tingkat perekonomian kaum dhuafa (fakir/miskin) dari seorang penerima zakat (mustahik) berubah menjadi pemberi zakat (muzaki) seperti bantuan modal usaha pedagang kaki lima dll. Dengan acuanya atau berpedoman dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terdapat pada program kerja BAZNAS Rejang Lebong tahun 2020-2025.

Dengan sistem pelaksanaan pendistribusian bantuan dana BAZNAS Rejang Lebong melalui program ekonomi kreatif yaitu sebagai berikut:

- a. Para mustahik mengumpulkan persyaratan ke kecamatan dan berkas tersebut akan diteruskan ke BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Staf bidang administrasi melakukan
 - 1) Registrasi mustahik
 - 2) Periksa kelengkapan berkas, pengecekan kelengkapan berkas bertujuan untuk memastikan bahwa berkas mustahik telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga BAZNAS.
 - 3) Usulan kolektif yaitu memasukan semua berkas yang telah masuk kebagian administrasi untuk diusulkan ke suveryor.
- c. Staf bisang pendistribusian melakukan survei lapangan, setelah tahap ini setelah permohonan dan persyaratan diinput oleh bagian data dan informasi, selanjutnya bagian data dan inrformasi memberikan berkas mustahik ke bagian survey untuk dilakukan

pengecekan terhadap kelayakan dari pemohon dengan datang kerumah/tempat usaha pemohon berdasarkan denah lokasi yang pemohon berikan pada persyaratan dalam mengajukan program Rejang Lebong makmur (ekonomi kreatif) dengan berdasarkan dari tempat tinggal pemohon.

- d. Kepala bidang pendistribusian mengusulkan bantuan sesuai dengan laporan yang diberikan oleh pihak administrasi dengan mengisi disposisi pertama selanjutnya usulan diberikan kepada wakil ketua III bidang keuangan untuk mempertimbangkan jumlah dana yang akan dicairkan.
- e. Wakil ketua pendistribusian menetapkan kelayakan bantuan setelah menerima berkas usulan dari wakil ketua IV bidang administrasi dan kesekretariatan, selanjutnya wakil ketua II bidang pendistribusian mempertimbangkan atas usulan bantuan tersebut.
- f. Persetujuan ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong setelah wakil ketua II mempertimbangkan dana yang dicairkan, usulan diberikan kepada ketua lembaga BAZNAS Rejang Lebong. Pada tahap ini ketua memutuskan apakah dana tersebut layak atau tidak.
- g. Staf bidang keuangan, pada tahapan ini setelah permohonan tersebut disetujui, maka akan diteruskan kebagian keuangan lembaga BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk pencairan, menyerahkan dana yang sudah disetujui ketua.

2. Standar Kelayakan Penerima Bantuan Program Ekonomi Kreatif BAZNAS Rejang Lebong

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, untuk melihat standar kelayakan penerima dana bantuan melalui program ekonomi kreatif tersebut, maka ketepatan sasaran merupakan salah satu hal yang berpengaruh. Ketetapan sasaran digunakan untuk melihat apakah sasaran program yang di jelaskan benar-benar sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dari badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Untuk mengetahui standar kelayakan penerima bantuan tersebut, peneliti menggunakan acuan teori tahapan-tahapan dalam menentukan studi kelayakan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi kualitatif dan kuantitatif adalah langkah pertama.
- b. Memproses data dan informasi menggunakan teknik standar, kemudian memverifikasi hasilnya untuk memastikan keakuratannya.
- c. Analisis data: untuk menetapkan standar kelayakan penggunaan umum dari semua sudut.
- d. Ambil tindakan: putusan berdasarkan temuan analisis yang dilakukan. Jika praktis, bisa disarankan; jika tidak, itu harus dibuang.

- e. Membuat Rekomendasi: Menyarankan otoritas yang sesuai. Rekomendasi harus berisi ide, perbaikan yang perlu dilakukan, dan dokumentasi yang lengkap.⁹⁰

Masyarakat miskin Kabupaten Rejang Lebong yang menjadi sasaran utama program ekonomi kreatif BAZNAS Rejang Lebong adalah mereka yang memiliki keterampilan bisnis tetapi tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, baik saat ini mereka memilikinya atau tidak. Kriteria untuk melihat ketepatan sasaran dan kelayakan penerima bantuan tersebut yaitu mustahik tersebut belum pernah menerima atau mendapat bantuan dari pihak BAZNAS atau lembaga zakat lainnya. Dan juga tidak mengkesampingkan delapan asnaf. Adapun kriteria-kriteria lain dari yang ditentukan pihak BAZNAS yaitu sebagai berikut:

- a. Islam (mustahik)
- b. Memenuhi tahapan dan syarat-syarat yang ada dalam SOP (Standar Operasional Prosedur), Tahapan –tahapan tersebut sebagai berikut:

- 1) Harus menyertakan surat permohonan ke BAZNAS

Rejang Lebong dengan dilengkapi:

- a) Pas foto
- b) Foto tempat usaha yang sudah dikelola

⁹⁰ Sunarji Harahap. *Studi Kelayakan Pendekatan Integratif*. (Sumatera Utara; UIN-SU Press, 2018), h.3

- c) Foto copy KTP dan KK
- d) Surat keterangan dari pemerintah desa setempat
- 2) Verifikasi dan peninjauan lapangan (survei) oleh tim pendistribusian
- 3) Penetapan surat keputusan (SK) disetujui oleh dewan penimbang
- c. Memiliki usaha yang memang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, seperti pedagang kaki lima dll.

Jadi apabila pemohon atau calon penerima bantuan tersebut memenuhi kriteria dan juga memenuhi syarat mustahik maka penerima bantuan melalui ekonomi kreatif tersebut bisa dikatakan layak untuk menerima.

3. Kendala yang dihadapi BAZNAS Rejang Lebong dalam Pelaksanaan Program Ekonomi Kreatif

Dari teori yang menjadi kendala atau faktor yang menyebabkan kegagalan dalam studi kelayakan ialah:⁹¹

- g. Data dan Informasi tidak lengkap
- h. Tidak teliti
- i. Salah perhitungan
- j. Pelaksanaan pekerjaan salah

⁹¹ Sunarji Harahap, *Studi Kelayakan Pendekatan Integratif*, (Sumatera Utara; UIN-SU Press, 2018), h.6

k. Kondisi lingkungan

1. Unsur sengaja.

Melihat dari teori diatas jika data dan informasi yang tidak lengkap dan juga pelaksanaan pekerjaan yang salah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan program yang sedang dijalankan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Rejang Lebong dalam penyaluran bantuan melalui program ekonomi kreatif, dalam penyalurannya tidak ada kendala tetapi dari yang disalurkan yang ada kendala. Dana zakat yang terkumpul minim atau tidak maksimal, dan juga masih harus dibagi ke program yang lain lagi, Kemudian dalam administrasi pemohon penerima bantuan tersebut kurang lengkap dalam persyaratan administrasinya. Ditambah lagi pihak BAZNAS ini keterbatasan tenaga kerja, jadi pihak BAZNAS kesulitan dalam melakukan survei untuk menentukan layak atau tidak penerima bantuan tersebut.

Upaya BAZNAS Rejang Lebong untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengoptimalkan sosialisasi untuk lebih mengenalkan BAZNAS Rejang Lebong pada masyarakat yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti menyelipkan dakwah pada khutbah jum'at, sosialisasi melalui lembaga pengumpulan zakat, sosialisai melalui desa binaan, media cetak, serta mengadakan pertemuan untuk membahas tentang zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Sistem yang digunakan baznas dalam menyalurkan dana bantuan dalam pengembangan program ekonomi kreatif** yaitu dengan lebih ke memberi modal kepada masyarakat yang memang membutuhkan dana untuk usahanya. Bentuk bantuan yang diberikan berupa alat usaha dan juga modal usaha. Pihak baznas juga melakukan seleksi terhadap calon penerima bantuan tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tujuan program bantuan usaha ekonomi kreatif ini adalah mengangkat tingkat perekonomian kaum dhuafa (fakir/miskin) dari seorang penerima zakat (mustahik) berubah menjadi pemberi zakat (muzaki) seperti bantuan modal usaha pedagang kaki lima dll. Dengan acuannya atau berpedoman dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terdapat pada program kerja Baznas Rejang Lebong tahun 2020-2025.
2. **Standar kelayakan Penerima dana bantuan baznas dalam pengembangan program ekonomi kreatif tersebut** ialah Untuk sasaran utama dalam program ekonomi kreatif yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong adalah masyarakat Rejang Lebong yang miskin yang sudah memiliki usaha maupun belum, dan yang memiliki keterampilan dalam

usaha tetapi tidak mempunyai modal atau alat usaha. Kriteria untuk melihat ketepatan sasaran dan kelayakan penerima bantuan tersebut yaitu mustahik tersebut belum pernah menerima atau mendapat bantuan dari pihak BAZNAS atau lembaga zakat lainnya. Dan juga tidak mengkesampingkan delapan asnaf. orang-orang yang termasuk dalam golongan delapan asnaf. Terutama fakir/miskin yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Islam (mustahik)
- b. Memenuhi tahapan dan syarat-syarat yang ada dalam SOP (Standar Operasional Prosedur)
- c. Memiliki usaha yang memang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, seperti pedagang kaki lima dll.

Jadi apabila pemohon atau calon penerima bantuan tersebut memenuhi kriteria dan juga memenuhi syarat mustahik maka penerima bantuan melalui ekonomi kreatif tersebut bisa dikatakan layak untuk menerima.

3. **Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana bantuan Baznas dalam pengembangan program ekonomi kreatif** ini ialah pihak Baznas ini keterbatasan tenaga kerja, jadi pihak Baznas kesulitan dalam melakukan survei untuk menentukan layak atau tidak penerima bantuan tersebut, dan juga dari yang disalurkannya ada kendala. Banyaknya permohonan yang masuk dari pada dana zakatnya yang masuk, dana zakat yang terkumpul minim dan masih harus dibagi ke program yang lain lagi,

Kemudian dalam administrasi pendaftar penerima bantuan tersebut kurang lengkap dalam persyaratannya. Upaya pihak Baznas Rejang Lebong dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mengoptimalkan sosialisasi untuk lebih mengenalkan Baznas Rejang Lebong pada masyarakat, yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti menyelipkan dakwah pada khutbah jum'at, melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, brosur, benner, serta mengadakan desa binaan zakat, dan pertemuan-pertemuan yang membahas tentang zakat.

B. Saran

Penulis dapat membuat rekomendasi berikut berdasarkan informasi keseluruhan dari bab di atas serta semua upaya dan keterampilannya:

1. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat Rejang Lebong khususnya untuk daerah lokasi penelitian. Karena banyaknya pengusaha, pedagang, atau toke.
2. Jika muzzaki memiliki kelebihan harta yang telah mencapai haul dan nisab, maka wajib mengeluarkan zakat karena mengandung hak fakir miskin, yang bertujuan mensucikan harta, memberantas kemiskinan, dan melindungi fakir miskin dari rentenir. Muzzaki harus menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Ar Rahim dan terjemahannya, Kemenag RI, CV. Pustaka Jaya Ilmu

Abdul Hanid, Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Ainun, Nisa, *Peranana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong*, Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2020.

Arjana, I Gusti Bagus, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Restrepo, Felipe Buitrago, & Ivan Duque Marquez, *Orange Economy*, terj. Hedwigis Hapsari Jakarta : Mizan, 2015.

Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, 2008.

Latief, Fitry Nur, *Implementasi Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba) Pada Badan Amil Zakat Nasional*, Manado : Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Haji, Rajid Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018.

Hanafi, Reza, *Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shodaqoh Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Malang : Universitas Malang, 2018.

- Handayani, Tri, *Ekonomi Kreatif: Pemetaan Kendala Dan Analisis Strategi Kebijakan Pemerintah Studi Kasus Pada Kota Bengkalis*, Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi, 2020, Vol. 4, No.1
- Harahap, Sunarji, *Studi Kelayakan Pendekatan Integratif*, Sumatera Utara; UIN-SU Press, 2018.
- Hidayatulah, *Efektifitas Unit Pengumpulan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak Dan Sedekah Di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong*, Curup : IAIN Curup, 2019.
- Huda, Nurul, & Mohamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Ibnu Rusdi, Muhammad, *Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Soreang Kota Parepare Dalam Prekspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pengrajin Cangkang Kerang)*, IAIN Parepare, 2022.
- Irsan, Sidik, *Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Dan Implikasinya Terhadap Mustahik Di Kabupaten Rejang Lebong*, Curup : IAIN Curup, 2018.
- Jefri, Ulfi, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Dikecamatan Puloampel Kabupaten Serang Banten*, Jurnal Manajemen : STIE Muhamadiyah Palopo, 2021, Vol. 7, No.1

Lefya, Anita Rusmani, *Uji Kelayakan Penerima Bantuan Langsung Tunai Badan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Menggunakan Metode Klasifikasi Algoritma Pada Desa Tamatto Bulukumba*, Uin Alaudin Makassar, 2022.

Lidiya, Della, *Analisis Manajemen Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*, Curup : IAIN Curup, 2018.

M Ulpah, *Pendistribusian Dana Zakat Di Baznas Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19*, Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 2022, Vol.5 No.2

Munandar, Jihanullah, Ibrahim; Dkk, *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Bogor*.
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 2022, Vol, 7, No. 3.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan qur'an Dan Hadist*, terj. Salman Harun dkk, Bogor: Litera Antar Nusa, 2002.

_____, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.

Rahmadani Siti, dan Makmur, *Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Pengembangan UMKM usaha Tahu Dan Tempe Karya Mandiri Ditinjau Dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran, Dan Aspek Keuangan*, hirarki : Jurnal Ilmiah Menejemen Dan Bisnis, 2019, Vol. 1 No. 1

- Rakhmi, *Peran Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di BAZNAS Rejang Lebong)*. IAIN Curup, 2020.
- Reniaty, *Kreatifitas Organisasi & Inovasi Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sahroni, *Program Rejang Lebong Makmur, Solusi Menekan Angka Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kab Rejang Lebong)*, *Islamiconomic* 9, No. 1, 2018.
255729, <https://doi.org/10.32678/Ijei.V9i1.95>
- S. H Utami dan Lubis I, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2014, Vol.2 No.6
- Soetrisno, P H, *Dasar evaluasi dan manajemen proyek*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992 -sekarang.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Ternando, Hengki, *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program RejangLebong Cerdas(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong)*, IAIN Curup, 2019
- Wulandari, Suci, *Zakat Produktif Dan Pengaruhnya Terhadap Indikator Komposit Pembangunan Ekonomi Inklusif Dikabupaten Malang*, Malang, 2019

**L
A
M
P
I
R
A
N**



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	13/03/2023	Perbaikan proposal (bab I) & SK		
2	11/03/2023	Tambah uraian the etymology theory Bab II		
3	4/03/2023	Bone IV Aee		
4	10/03/2023	Aee pedoman wawancara		
5	10/03/2023	Pertalar Bab V		
6	11/03/2023	Aee bab I-V		
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	13 Februari 2023	- Penulisan Skema Sistematis - Latar belakang Metode. BAB I		
2	19/02/2023	- latar belakang - daftar pustaka		
3	24/02/2023	- lanjut bab 2 & 3		
4	6/03/2023	- Bab II - teori - Perencanaan spasi-		
5	11/03/2023	ACC bab 1.2.3 & lanjut bab IV		
6	24/03/2023	Korlam bab 1.2.3		
7	18/03/2023	Pertarika abstrak		
8	22/03/2023	ACC sidang		



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 022 /BAZNAS/RLN/W2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama : **ENDANG LESTARI**
N I M : 19631026
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : *Studi Kelayakan Bantuan BAZNAS Kab. Rejang Lebong Melalui Program Ekonomi Kreatif.*
Waktu Penelitian : 22 Mei 2023 s.d 22 Juli 2023

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 Juli 2023

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



FAISAL NAZARUDIN, S. Sos
Ketua

Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
4. Arsip

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

fbaznaskabrejanglebong □ baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id

STUDI KELAYAKAN BANTUAN BAZNAS REJANG LEBONG MELALUI
PROGRAM EKONOMI KREATIF

Pedoman wawancara:

Narasumber : Pak Muhidin S.E

Jabatan : wakil ketua Bidang kesekretariatan SPK dan umum

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bentuk sistem penyaluran dana bantuan BAZNAS Rejang Lebong melalui program ekonomi kreatif?	Sistimnya dg proposal (menggaskan permohonan dg proposal).
2	Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan penerima dana bantuan tersebut?	1. tentukan kelengkapan (seseuai) 2. melihat dari usahanya layak atau apa fidat- 3. survei dg pihak lingkungan
3	Bagaimana cara mengumpulkan data dan informasi penerima bantuan dana BAZNAS Rejang Lebong agar mengetahui penerima bantuan tersebut layak atau tidak?	Mustahik yg mengajukan permohonan setelah lengkap administrasi langsung dilakukan survei langsung.
4	Apakah pengelolaan data dan informasi tersebut menggunakan metode-metode tertentu?	Pengelolaan data menggunakan SOP (standar operasional prosedur).
5	Apa sajakah kriteria kelayakan mustahik sehingga berhak untuk menerima bantuan melalui program ekonomi kreatif?	1. muslim 2. benar mustahik dg penghasilan 74000 tidak memiliki kekayaan.
6	Bagaimana analisis data yang digunakan untuk menentukan kriteria-kriteria layak atau tidaknya penerima bantuan tersebut?	melihat dari hasil survei, layak atau tidak mustahik tersebut menerima bantuan.
7	Bagaimana cara baznas dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kelayakan tersebut?	berdasarkan analisis, usulan Petugas Survei dan keputusan ketua baznas Rejang Lebong
8	Dari tahapan yang telah dilakukan diatas apakah penerima bantuan tersebut bisa langsung dikatakan	tergantung keputusan ada pada sekretaratan pimpinan Baznas.

STUDI KELAYAKAN BANTUAN BAZNAS REJANG LEBONG MELALUI PROGRAM EKONOMI KREATIF

Pedoman wawancara:

Narasumber : Sukemi, S.Ag

Jabatan : wakil ketua bidang keuangan dan pelaporan.

No	Pertanyaan	Jawaban
1 ✓	Bagaimana bentuk sistem penyaluran dana bantuan BAZNAS Rejang Lebong melalui program ekonomi kreatif?	sistem yang dilakukan Baznas ada dua tipe, tipe yang pertama pemberian modal usaha kedua pemberian alat usaha
2 ✓	Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan penerima dana bantuan tersebut?	tahapan pertama mustahik mengajukan permohonan, setelah itu Baznas melakukan survei dan tahapan lainnya.
3 ✓	Bagaimana cara mengumpulkan data dan informasi penerima bantuan dana BAZNAS Rejang Lebong agar mengetahui penerima bantuan tersebut layak atau tidak?	di Baznas melakukan kunjungan langsung kepada calon mustahik dengan cara tsb Baznas bisa mengumpulkan data mustahik.
4 ✓	Apakah pengelolaan data dan informasi tersebut menggunakan metode-metode tertentu?	pada prinsipnya bantuan tsb diprioritaskan bagi mustahik yang memiliki kriteria tertentu
5 ✓	Apa sajakah kriteria kelayakan mustahik sehingga berhak untuk menerima bantuan melalui program ekonomi kreatif?	1. mustahik tidak tergolong fakir 2. mustahik tsb tergolong orang miskin tetapi masih memiliki potensi produktif 3. secara administratif memenuhi syarat administrasi.
6 ✓	Bagaimana analisis data yang digunakan untuk menentukan kriteria-kriteria layak atau tidaknya penerima bantuan tersebut?	1. dari hasil kunjungan lapangan dan laporan dari petugas Baznas yg bertemu langsung pada calon mustahik sehingga dari analisis data tsb pihak Baznas mempertimbangkan layak atau tidak
7	Bagaimana cara baznas dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kelayakan tersebut?	
8	Dari tahapan yang telah dilakukan diatas apakah penerima bantuan tersebut bisa langsung dikatakan	





